



TINJAUAN SOSIO-LEGAL PENERAPAN PERLINDUNGAN TENAGA MEDIS

dr. Gregorius Yoga Panji Asmara, SH, MH, CLA
lecturer | attorney at law | legal consultant | legal auditor

Disampaikan pada *Focus Group Discussion Mandatory Research* “Konsep Perlindungan Hukum bagi Tenaga Medis dalam Pelaksanaan Transaksi Terapeutik pada Masa Pandemi”

Universitas Sebelas Maret
29 Juli 2022

Get Started



Tinjauan Sosio-legal

- Menjawab jurang hukum yang terjadi antara teks dan konteks, antara norma dan nomos
- Kajian interdisipliner (multi/inter/transdisipliner)
- Sosio pada “sosio-legal” diartikan sebagai ilmu-ilmu lain diluar hukum
- Mengkritisi formalisme hukum
- Pendekatan eklektik – metodologi, teori, penelitian dalam bidang ilmu kedokteran

Shidarta. “Filsafat Penelitian Hukum.” *Digest Epistema* 3, no. 1 (2013): 1–7.

Irianto, Sulistyowati, Jan Michiel Otto, Sebastiaan Pompe, Adriaan W Bedner, Jacqueline Vel, Suzan Stoter, dan Julia Arnscheidt. *Kajian Sosio-Legal*. Disunting oleh Adriaan W Bedner, Sulistyowati Irianto, Jan Michiel Otto, dan Theresia Dyah Wirastri. Diterjemahkan oleh Tristam Moelyono. Denpasar: Pustaka Larasan, 2012.

Perlindungan

- **per·lin·dung·an** *n* 1 tempat berlindung; 2 hal (perbuatan dan sebagainya) memperlindungi
- **pe·lin·dung·an** *n* 1 proses, cara, perbuatan melindungi

“Arti kata perlindungan - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online.”
Diakses 28 Juli 2022. <https://kbbi.web.id/perlindungan>.



Perlindungan Hukum (Satjipto Raharjo)

- Perlindungan hukum adalah memberikan **pengayoman** terhadap **hak asasi manusia** yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum



Pengaturan Perlindungan (Hukum) Tenaga Medis dalam Hukum Positif Indonesia

- Dokter atau dokter gigi dalam melaksanakan praktik kedokteran mempunyai hak memperoleh perlindungan hukum **sepanjang melaksanakan tugas sesuai dengan standar profesi dan standar prosedur operasional**
- Standar profesi adalah batasan kemampuan (*knowledge, skill, and professional attitude*) minimal yang harus dikuasai oleh seorang individu untuk dapat melakukan kegiatan profesionalnya pada masyarakat secara mandiri yang dibuat oleh **organisasi profesi**
- Standar prosedur operasional (SPO) adalah suatu perangkat instruksi/langkah-langkah yang dibakukan untuk menyelesaikan suatu proses kerja rutin tertentu. Standar prosedur operasional **memberikan langkah yang benar dan terbaik berdasarkan konsensus bersama** untuk melaksanakan berbagai kegiatan dan fungsi pelayanan yang **dibuat oleh sarana pelayanan kesehatan berdasarkan standar profesi**.



Pengaturan Perlindungan (Hukum) Tenaga Medis dalam Hukum Positif Indonesia

- Standar profesi yang dibuat oleh organisasi profesi (IDI): Kode Etik Kedokteran Indonesia (KODEKI)
- SPO - sarana pelayanan kesehatan (praktik mandiri, puskesmas, klinik, rumah sakit) – mendasarkan pada standar profesi
- Standar profesi – standar kompetensi – Perkonsil 11/2013 tentang Standar Kompetensi Dokter Indonesia – acuan dalam penyelenggaraan pendidikan profesi dokter
 - Standar kompetensi disusun oleh asosiasi institusi pendidikan kedokteran dan asosiasi institusi pendidikan kedokteran gigi serta kolegium kedokteran dan kolegium kedokteran gigi
 - Kolegium kedokteran adalah badan yang dibentuk oleh organisasi profesi



Pengaturan Perlindungan (Hukum) Tenaga Medis dalam Hukum Positif Indonesia

- melaksanakan tugas sesuai dengan standar profesi dan standar prosedur operasional
- Pemaknaan textual: perlindungan tenaga medis menjadi hak saat **dan/atau telah** memenuhi standar profesi dan standar prosedur operasional
- Tenaga medis dimintakan pertanggungjawabannya dalam memberikan layanan kesehatan
- Pertanggungjawaban sejauh mana?
- Bagaimana UU 29/2004 mengakomodir kebutuhan perlindungan tenaga medis, khususnya pada masa pandemi?



Eksistensi Tenaga Medis (Profesi Dokter)

- Dimulai dengan hubungan kepercayaan (*fiduciary relationship*) sang pengobat (dokter) dan penderita (pasien)
- Orientasi panggilan nurani demi tujuan umum kepentingan terbaik dan keselamatan pasien
- Menerapkan *legeartis* ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran mutakhir
- Pertanggungjawaban profesi dibingkai dalam nilai kebaikan (kode etik), ciri dan cara pedoman dokter dalam bersikap, bertindak dan berperilaku profesional, diikuti dan dijadikan tolok ukur tanggung jawab pelayanan profesi, mendahului kebebasan profesi
- Penyelenggaraan upaya kesehatan, dilaksanakan berasaskan Pancasila dan didasarkan pada **nilai ilmiah**, manfaat, keadilan, kemanusiaan, keseimbangan, serta perlindungan dan keselamatan pasien



Eksistensi Tenaga Medis (Profesi Dokter)

- Paradigma upaya kesehatan yang dilaksanakan oleh dokter: *evidence-based medicine*
- *Evidence based medicine is the conscientious, explicit, judicious and reason-able use of current best evidence in mak-ing decisions about the care of individual patients.*
- Standar profesi (yang tidak dinormakan dalam hukum positif) merupakan kebebasan profesi yang senantiasa mengacu pada keilmuan kedokteran yang termutakhir
- Dalam kerangka kendali mutu dan kendali biaya nasional, “dinormakan” dalam bentuk *guideline* yang direkomendasikan Kolegium/Perhimpunan Dokter

Masic, Izet, Milan Miokovic, dan Belma Muhamedagic. “Evidence Based Medicine - New Approaches and Challenges.” *Acta Informatica Medica* 16, no. 4 (2008): 219.
<https://doi.org/10.5455/aim.2008.16.219-225>.

“Kebutuhan” Perlindungan Tenaga Medis pada Masa Pandemi

- Tanggung jawab etis, moral dan medis tidak berubah (sama)
- Situasi pandemi berbeda dengan potensi terpapar lebih besar (berbahaya), mempengaruhi kesediaan untuk bekerja
- Sebagian besar menyepakati pengorbanan diri dalam pelaksanaan tugas profesi, namun tidak siap dengan tingkat risiko yang tinggi, beban kerja berlebihan, terutama tanpa bayaran
- Kewajiban merawat pasien juga diikuti dengan kewajiban untuk melindungi diri sendiri, dan tidak diperkenankan menjadi “alat” yang mengintimidasi dan merendahkan profesi dan kehidupan sosial dokter.

Goniewicz, Krzysztof, Mariusz Goniewicz, Anna Włoszczak-Szubzda, Dorota Lasota, Frederick M. Burkle, Marta Borowska-Stefańska, Szymon Wiśniewski, dan Amir Khorram-Manesh. “The Moral, Ethical, Personal, and Professional Challenges Faced by Physicians during the COVID-19 Pandemic.” *International Journal of Environmental Research and Public Health* 19, no. 9 (5 Mei 2022): 5641. <https://doi.org/10.3390/ijerph19095641>.

“Kebutuhan” Perlindungan Tenaga Medis pada Masa Pandemi

- Setiap orang harus berkomitmen untuk mendukung kesejahteraan mereka yang terlibat dalam perawatan pasien
- Pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan harus berkomitmen untuk menghargai tenaga medis
 1. Identifikasi kekhawatiran tenaga medis
 2. Pengelolaan jam kerja
 3. Pengelolaan sumber daya yang cukup
 4. Alat pelindung diri yang efektif
 5. Pemantauan kesehatan dokter dan secara proaktif pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan mengatasi masalah yang berkaitan dengan keselamatan dokter dan keluarga mereka



“Kebutuhan” Perlindungan Tenaga Medis pada Masa Pandemi


- *A pandemic is the worldwide spread of a new disease*
- *The World Health Organization (WHO) is responsible for declaring when a global pandemic is occurring.*
- *A **pandemic** is a disease outbreak that spreads across countries or continents. It affects more people and takes more lives than an epidemic. The World Health Organization (WHO) declared COVID-19 to be a pandemic when it became clear that the illness was severe and that it was spreading quickly over a wide area.*

Australia, Healthdirect. “What Is a Pandemic?” Text/html. Healthdirect Australia, 22 Juni 2022.
<https://www.healthdirect.gov.au/what-is-a-pandemic>.

WebMD. “Pandemics.” Diakses 28 Juli 2022. <https://www.webmd.com/cold-and-flu/what-are-epidemics-pandemics-outbreaks>.



Health Emergency and Disaster Risk Management Framework



The vision of Health EDRM is the “highest possible standard of health and well-being for all people who are at risk of emergencies, and stronger community and country resilience, health security, universal health coverage and sustainable development”. The expected outcome of Health EDRM is that “countries and communities have stronger capacities and systems across health and other sectors resulting in the reduction of the health risks and consequences associated with all types of emergencies and disasters”.



Health Emergency and Disaster Risk Management Framework

Health EDRM is founded on the following set of core principles and approaches that guide policy and practice:

- *risk-based approach;*
- *comprehensive emergency management (across prevention, preparedness, readiness, response and recovery);*
- *all-hazards approach;*
- *inclusive, people- and community-centred approach;*
- *multisectoral and multidisciplinary collaboration;*
- *whole-of-health system-based;*
- *ethical considerations.*



Penutup

dr. Gregorius Yoga Panji Asmara, SH,
MH, CLA
lecturer | attorney at law | legal
consultant | legal auditor

Disampaikan pada *Focus Group Discussion Mandatory Research* “Konsep Perlindungan Hukum bagi Tenaga Medis dalam Pelaksanaan Transaksi Terapeutik pada Masa Pandemi”

Universitas Sebelas Maret
29 Juli 2022

- Perlindungan hukum tenaga medis dalam UU 29/2004 merupakan hak tenaga medis sepanjang melaksanakan tugas sesuai dengan standar profesi dan standar prosedur operasional
- Standar profesi dibingkai dalam kerangka standar prosedur operasional, bentuk pertanggungjawaban fasilitas pelayanan kesehatan



Penutup

dr. Gregorius Yoga Panji Asmara, SH,
MH, CLA
lecturer | attorney at law | legal
consultant | legal auditor

Disampaikan pada *Focus Group Discussion Mandatory Research* “Konsep Perlindungan Hukum bagi Tenaga Medis dalam Pelaksanaan Transaksi Terapeutik pada Masa Pandemi”

Universitas Sebelas Maret
29 Juli 2022

- Perlindungan (hukum) tenaga medis dalam kerangka norma UU 29/2004 dirasionalisasikan sesuai dengan normanya, namun belum mengakomodir kebutuhan sesungguhnya yang dibutuhkan oleh tenaga medis (dalam konteks masa pandemi)
- Dibutuhkan rekonstruksi norma perlindungan tenaga medis dalam menjalankan tugas “perutusan” profesi yang mengakomodir rekomendasi otoritas kesehatan dunia



Penutup

**dr. Gregorius Yoga Panji Asmara, SH,
MH, CLA**
**lecturer | attorney at law | legal
consultant | legal auditor**

Disampaikan pada *Focus Group Discussion Mandatory Research* “Konsep Perlindungan Hukum bagi Tenaga Medis dalam Pelaksanaan Transaksi Terapeutik pada Masa Pandemi”

Universitas Sebelas Maret
29 Juli 2022



linktr.ee/gegoasmara

